

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini SELASA tanggal 30 NOV 2021 Saya Nurlinda Sari, SE sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan permohonan delegasi dari Pengadilan Agama Subang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 24 Nopember 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nasrul Febriansyah bin Drs. M. Nazaruddin. R., tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 16 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini No.23 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3750/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 24 Nopember 2021 dalam perkara antara:

Ary Ayati binti M. Umar Sebagai Penggugat;
Melawan

Nasrul Febriansyah bin Drs. M. Nazaruddin. R. Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nasrul Febriansyah bin Drs. M. Nazaruddin. R) terhadap Penggugat (Ary Aryati binti M. Umar);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dan berbicara ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat,



Nasrul Febriansyah bin Drs.
M. Nazaruddin. R.

Jurusita



Nurlinda Sari, SE